

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang pesat, berakibat pada meningkatnya tuntutan masyarakat akan sistem pembayaran yang praktis dan aman. Tuntutan masyarakat akan sistem pembayaran yang praktis dan aman ini berakibat pada perkembangan alat pembayaran, yang kini tidak lagi terbatas pada uang saja. Saat ini telah berkembang alat/instrumen pembayaran berupa surat berharga, yang telah digunakan di seluruh dunia sebagai alat pembayaran yang praktis dan aman.

Salah satu jenis surat berharga yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran adalah Travel Cek.

Menurut pengertiannya yang dimaksud dengan Travel Cek adalah,

cek dari orang yang sedang bepergian atau dalam perjalanan. Biasanya cek ini dibuat untuk memudahkan atau memberikan kesenangan bagi orang yang sedang bepergian dalam melakukan pembayaran-pembayaran.¹

Sesuai dengan pengertian tersebut diketahui bahwa tujuan dari diterbitkannya Travel Cek adalah, untuk memberikan kemudahan bagi penggunaanya dalam melakukan transaksi pembayaran.

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1989, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 10.

Berbagai kemudahan dalam penggunaan Travel Cek terkadang membuat Travel Cek digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ilegal. Kemudahan dalam penggunaan Travel Cek, juga menyebabkan peralihan Travel Cek tersebut menjadi sulit untuk ditelusuri. Kesulitan dalam melakukan penelusuran terhadap peralihan Travel Cek menjadi kendala bagi pengusutan tindak kejahatan yang menggunakan Travel Cek sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Saat ini telah terjadi kasus-kasus tindak pidana yang menggunakan Travel Cek sebagai alat pendukung, khususnya tindak pidana korupsi, dalam hal ini suap. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah tindak penyuapan yang dilakukan oleh Miranda.S.Goeltom kepada sejumlah anggota DPR-RI periode 1999-2004 terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004. Miranda.S.Goeltom diduga membantu Nunun Nurbaeti untuk menyuap sejumlah anggota DPR-RI dengan menggunakan Travel Cek/cek pelawat², pada kasus tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan untuk mencari tahu pemberi asal Travel Cek yang digunakan untuk menyuap anggota DPR-RI³.

Contoh lain dari kasus tindak pidana suap yang menggunakan Travel Cek, selain yang dilakukan oleh Miranda.S.Goeltom diantaranya; kasus suap yang melibatkan 5 (lima) pegawai Kantor Pelayanan Pajak Kares Bandung. Kelima pegawai tersebut diduga

²www.nasional.kompas.com/read/11131542/KPK.Tetapkan.Miranda.Goeltom.Tersangka, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

³www.sindotrijaya.com/news/detail/1245/hambatan-kasus-travel-cek, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

menerima suap terkait restitusi (kelebihan bayar) pajak tahun 2006 dari PT Netway. Dari kelebihan pajak tersebut pihak wajib pajak (PT.Netway) melalui utusannya berinisial TSP memberikan ucapan terima kasihnya dengan memberi sejumlah Travel Cek senilai Rp 575.000.000,00 yang terdiri dari 25 lembar⁴. Selain itu terdapat pula kasus yang melibatkan Dhana Widyatmika, mantan pegawai Direktorat Jendral Pajak, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan pencucian uang. Pada saat Kejaksaan melakukan pengusutan terhadap rekening yang dimiliki Dhana Widyatmika ditemukan aliran dana senilai Rp 750.000.000,00 hasil pencairan Mandiri Travel Cheque (MTC), keluaran Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Batam yang dibeli Ardiansyah staf di Bagian Keuangan Pemko Batam. MTC itu dicairkan Dhana pada 10 Oktober 2007 di Bank Mandiri Nindya Karya⁵. Beberapa kasus yang telah dipaparkan menggambarkan bahwa Travel Cek, mudah untuk digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana suap terutama bagi Travel Cek yang diterbitkan dengan klausul atas unjuk, yang peralihannya dari tangan ke tangan tanpa menggunakan endosemen.

Di Indonesia belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Travel Cek, termasuk yang mengatur mengenai syarat formil suatu Travel Cek. Syarat formil merupakan hal-hal yang harus dipenuhi atau terdapat dalam suatu Cek agar dapat disebut sebagai Travel

⁴ <http://news.detik.com/read/2013/11/14/194957/2413565/10/bareskrim-limpahkan-kasus-suap-pejabat-pajak-bandung-ke-kejaksaan?nd772204bt>, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

⁵ <http://batampos.co.id/02-10-2013/saksi-sebut-sekda-batam-agussahiman-terlibat-kasus-cek-pelawat-rp894-miliar/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

Cek, mengingat hal tersebut maka tentu saja syarat formil memiliki arti penting dalam penerbitan suatu travel Cek. Tidak adanya pengaturan mengenai syarat formil suatu Travel Cek tentu saja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyalahgunaan suatu Travel Cek

Seperti yang telah diketahui bahwa Travel Cek adalah produk jasa perbankan, sehingga penerbitan dan pencairan Travel Cek terikat pula pada prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan pada setiap transaksi perbankan.

Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengatur segala transaksi perbankan belum mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah pada transaksi penerbitan dan pencairan Travel Cek, namun implementasi prinsip-prinsip tersebut dieksplisitkan dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP), yang merupakan aturan rinci perihal langkah-langkah apa saja yang perlu ditempuh oleh pihak bank dalam transaksi jasa perbankan termasuk proses penerbitan dan pencairan Travel Cek.⁶

SOP yang dimaksud mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Keseluruhan Peraturan Bank Indonesia tersebut berisi aturan-aturan teknis dalam kegiatan jasa perbankan terkait dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah, tidak mengatur atau memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Travel Cek dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan dan peruntukan Travel Cek. Penerbitan

⁶ Rahel Octora, 2012, *Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian dari Jasa Perbankan*, Dialogia Iuridica volume:3, hlm.171.

Peraturan Bank Indonesia tersebut lebih didasarkan pada pengurangan risiko usaha perbankan, dan tidak mengatur secara khusus mengenai Travel Cek atau ketentuan yang harus dipenuhi terkait penerbitan Travel Cek. Selain itu setelah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, maka keseluruhan aturan mengenai SOP tersebut harus dilakukan penyesuaian.

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa tujuan penerbitan Travel Cek adalah untuk memberi kemudahan dalam lalu lintas pembayaran, akan tetapi dari segi praktek segala kemudahan yang ada membuat Travel Cek menjadi mudah untuk digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana suap. Melihat dari fakta yang ada, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tujuan dari diterbitkannya Travel Cek, dengan praktek penggunaan Travel Cek. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor terkait Travel Cek terutama yang terkait dengan syarat formil, yang memiliki pengaruh terhadap Travel Cek sehingga mudah untuk disalahgunakan sebagai alat bayar dalam transaksi ilegal, dan hal-hal apa saja yang harus diatur sehingga penyalahgunaan Travel Cek tidak terjadi lagi.

B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang Masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh syarat formil terhadap penyalahgunaan Travel Cek ?
2. Hal-hal apa saja yang harus diatur terkait Travel Cek, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Travel Cek ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh syarat formil terhadap penyalahgunaan Travel Cek.
2. Untuk mengetahui hal yang harus diatur terkait dengan Travel Cek, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Travel Cek.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum ekonomi dan bisnis pada khususnya, terutama mengenai mengenai surat berharga, khususnya Travel Cek.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pihak yang terkait dalam penerbitan Travel Cek, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan Travel Cek.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul, “Pengaruh Syarat Formil Terhadap Penyalahgunaan Travel Cek“ adalah karya asli penulis. Penulisan skripsi ini bukan merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari penulis lain. Telah dilakukan penelusuran melalui perpustakaan dan penelusuran secara *online*, dan tidak ditemukan skripsi lain dengan judul atau isi yang sama.

F. Batasan Konsep

1. Travel Cek/Traveler’s check

*A cashier’s check that must be signed by the purchaser at the time of purchase and countersigned when cashed;*⁷

yang oleh penulis diartikan sebagai berikut;

Sebuah Cashier’s check yang harus ditandatangani oleh penerbit pada saat diterbitkan dan ditandatangani ulang pada saat diuangkan.

2. Tindak Pidana Suap

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Disebutkan bahwa Tindak Pidana Suap adalah perbuatan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada

⁷ Bryan A. Garner, 2007, *Black’s Law Dictionary-Eight Edition*, cetakan kedua, West-a Thomson business, Amerika Serikat, hlm.253.

seseorang, dengan maksud untuk membujuk orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.⁸

3. Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan (*abuse*) adalah pemanfaatan kegunaan suatu hal di luar yang dimaksudkan atau tujuan awalnya.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum. Pada penelitian ini sangat membutuhkan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer hanya sebagai penunjang. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, tabloid, majalah, jurnal, dan hasil penelitian penulis lain.

2. Sumber Data

⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

⁹ <http://kamusbisnis.com/arti/penyalahgunaan/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2014

Data yang digunakan oleh peneliti, merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- iii. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.
- iv. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

- i. Abdulkadir Muhammad, 1979, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Alumni, Bandung.
- ii. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1989, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- iii. Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi kedua, cetakan ketujuh, Kencana, Jakarta.

- iv. James Julianto Irawan, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, kencana, Jakarta.
- v. Johannes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung.
- vi. Kasmir, 1998, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- vii. Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- viii. Rahel Octora, 2012, *Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian dari Jasa Perbankan*, Dialogia Iuridica volume:3.
- ix. Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran, 2004, *Kajian Konstruksi Hukum Pembayaran Giral di Indonesia*, Biro Pengembang Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia, Jakarta.
- x. www.nasional.kompas.com/read/11131542/KPK.Tetapkan.Miranda.Goelton.Tersangka, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.
- xi. www.sindotrijaya.com/news/detail/1245/hambatan-kasus-travel-cek, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.
- xii. <http://news.detik.com/read/2013/11/14/194957/2413565/10/bareskrim-limpahkan-kasus-suap-pejabat-pajak-bandung>

[ke-kejaksaan?nd772204bt](#), diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

xiii. <http://batampos.co.id/02-10-2013/saksi-sebut-sekda-batam-agussahiman-terlibat-kasus-cek-pelawat-rp894-miliar/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

xiv. http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/1995/fulltext/361c4.pdf, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

xv. <http://www.bankmandiri.co.id/article/177564228454.asp>, diakses pada tanggal 18 Maret 2014.

xvi. <http://kamusbisnis.com/arti/penyalahgunaan/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2014.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen baik yang berupa Peraturan Perundang-undangan, maupun bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara (jika dibutuhkan) dilakukan langsung dengan pihak yang terkait dalam penerbitan Travel Cek selaku narasumber.

4. Metode Analisis Data

Analisis dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu penalaran dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

